

Peran Pendidikan Pra Nikah Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Upaya dalam Mengatasi Maraknya Cerai Gugat di KUA Kecamatan Subang Kabupaten Subang

Novita Octasari, Amrullah Hayatudin, Encep Abdul Rojak

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

novitaoctasari10@gmail.com, amrullahhayatudin@gmail.com, abd.rojak19@gmail.com

Abstract—Today, the problems of marriage and family vary from small matters to large problems. Many factors can cause a divorce. From the data released by the Subang Religious Court, the main factors causing the case for widespread divorce are factors of no responsibility, economic factors, third party disruption factors, and factors of no household harmony. The research method is a qualitative method through descriptive, based on data obtained through interviews and documentation techniques. The results of his research that: the provisions of the Pre-Marriage Education Model in Subang Sub-district The implementation of pre-marital education is generally carried out in accordance with the capabilities of the KUA and the Ministry of Religion. The level of divorce in Subang sub-district is due to the ineffectiveness of the system implemented by the KUA in terms of pre-marital education, because KUA provides concessions to prospective bride participants in terms of pre-marital education. The influence of BP4 pre-marital education in KUA Subang Subdistrict on the level of divorce is from the community who are less active in participating in pre-marital guidance and lazy, lack of funds and inadequate facilities.

Keywords—Pre-marital Education, Divorce suit.

Abstrak—Pada zaman sekarang masalah pernikahan dan keluarga sangat beragam dari masalah hal yang kecil hingga masalah yang besar. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya cerai gugat. Dari data yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Subang, faktor utama yang menyebabkan kasus maraknya cerai gugat adalah faktor tidak ada tanggung jawab, faktor ekonomi, faktor gangguan pihak ketiga, dan faktor tidak ada keharmonisan rumah tangga. Metode penelitiannya adalah metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa: ketentuan Model Pendidikan Pra Nikah di Kecamatan Subang penyelenggaraan Pendidikan pra nikah secara umum dilakukan sesuai dengan kemampuan dari KUA dan Kementerian Agama. Tingkatnya cerai gugat di kecamatan subang karena tidak efektifnya sistem yang diberlakukan oleh KUA dalam hal pendidikan pra nikah, karena KUA memberikan kelonggaran terhadap peserta calon pengantin dalam hal pendidikan pra nikah. Pengaruh pendidikan pra nikah BP4 di KUA Kecamatan Subang terhadap tingkat cerai gugat adalah dari kalangan masyarakat yang

kurang berperan aktif dalam mengikuti bimbingan pra nikah dan malas, tidak adanya dana serta fasilitas yang kurang memadai.

Kata Kunci—Pendidikan Pra Nikah, Cerai Gugat

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sunnatullah pada hamba-hamba-Nya dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik manusia hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan itu khususnya bagi manusia (laki-laki dan perempuan) Allah SWT menghendaki agar mereka membina bahtera kehidupan rumah tangganya.

Model Pendidikan Pra Nikah di Kecamatan Subang penyelenggaraan Pendidikan pra nikah secara umum dilakukan sesuai dengan kemampuan dari KUA dan Kementerian Agama. Model penyelenggaraan, baik secara kelompok maupun perorangan dilaksanakan, materi yang disampaikan menyangkut masalah terkait peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga, majalah perkawinan dan keluarga BP4 serta kisah-kisah kasus keluarga, hukum pernikahan, Ilmu Agama dan soal pendidikan. Hal ini karena belum tersedianya dana yang memadai untuk kegiatan Pendidikan Pra Nikah dari anggaran Kementerian Agama. Tetap dilaksanakan maksimal tiga jam saja, bertempat di ruangan staf KUA dan diikuti oleh peserta calon-calon pengantin yang sudah terdaftar sejak 10 hari sebelum akad nikah masing-masing pengantin dilaksanakan.

Upaya untuk mengetahui data pada tahun 2017-2019 disebutkan oleh Panitera Pengadilan Agama Subang menyebutkan tingginya tingkat cerai gugat satu tahun terakhir terus meningkat. Pada tahun 2018 ada 400 perkara dengan rincian perceraian diajukan oleh pihak istri 368 perkara dan gugatan oleh suami 32 permohonan. Sedangkan pada tahun 2019, total perkara yang masuk di Pengadilan Agama Subang yakni 538 perkara, dengan gugatan cerai yang diajukan oleh istri 485 perkara dan gugatan oleh suami

53 permohonan. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya cerai gugat. Dari data yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Subang, faktor utama yang menyebabkan kasus maraknya cerai gugat adalah faktor tidak ada tanggung jawab, faktor ekonomi, faktor gangguan pihak ketiga, dan faktor tidak ada keharmonisan rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: apakah terdapat hubungan antara pendidikan pra nikah dengan tingkatnya cerai gugat. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut.

1. Bagaimana model pendidikan pra nikah BP4 di KUA Kecamatan Subang
2. Bagaimana Tingkat cerai gugat di Kecamatan Subang
3. Bagaimana pengaruh pendidikan pra nikah BP4 di KUA Kecamatan Subang terhadap tingkat cerai gugat di Kecamatan Subang

II. LANDASAN TEORI

Model pendidikan pra nikah adalah Pendidikan Pra Nikah merupakan suatu bentuk pendidikan bagi hidup pernikahan. Adapun isi dari Pra Nikah berupa informasi pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dapat memperkuat relasi pasangan agar mampu mempertahankan hidup pernikahan mereka. Peserta pendidikan Pra Nikah adalah Lansia dan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam segala sesuatu untuk memberikan suatu arahan bagaimana untuk mendapatkan menjadi keluarga sakinah, bagaimana untuk tanggungjawab suami terhadap istri atau istri terhadap suami dengan kewajiban bersama di waktu pelaksanaan pendidikan pra nikah bagi calon pengantin. Model Pendidikan Pra Nikah BP4 di Kecamatan Subang penyelenggaraan Pendidikan pra nikah secara umum dilakukan sesuai dengan kemampuan dari KUA dan Kementrian Agama.

Tingkat cerai gugat adalah bahwasannya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga suami istri kemungkinan adanya kesalahpahaman antara suami dan istri, salah satunya suami tidak menerapkan tanggungjawabnya atau karena istri tidak taat terhadap suami, karena kemungkinan ketidak taatannya kurang pemahaman terhadap agama, sehingga karena kurangnya pengetahuan bagaimana caranya dalam membina rumah tangga, maka oleh karena itu emosinya yang di dahulukan bukan dalam hal agamanya dengan adanya kurangpengetahuan, sedangkan di Kecamatan Subang banyaknya istri yang bekerja untuk menafkahi keluarga karena banyak pabrik-pabrik kemudian yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan kebanyakan dari seorang perempuan, karena istri telah merasa gajinya sudah cukup besar dan suami pengangguran maka hal seperti itulah yang menjadi penyebab tingginya tingkat cerai gugat. Tingginya angka perceraian bukan sebuah fenomena yang wajar dalam kehidupan masyarakat. Perceraian pada kalangan masyarakat menengah bawah

terutama karena faktor ekonomi.

Menurut Soerjano Soekanto salah satunya adalah faktor hukum itu mempengaruhi efektifitas pelaksanaan atau penegakan hukum itu juga. Hukum sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi dalam bidang ini adalah apabila hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif. Pengaruh pendidikan pra nikah BP4 adalah sebagai sebuah resmi dari Kementrian Agama yang memberikan pelayanan bimbingan pra nikah terhadap masyarakat, dapat dikatakan pasti terdapat kekurangan dan kelebihan, demikian pula yang terjadi di pendidikan pra nikah BP4 terhadap tingkat cerai gugat, adanya akibat kurangnya komunikasi dan juga penyebab faktor ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada peserta calon pengantin di Kecamatan Subang mengenai pendidikan pra nikah serta pengetahuan tentang pernikahan ada pengaruh yang signifikan antara pendidikan pra nikah terhadap tingkat cerai gugat. karena kelalaian suami dalam bekerja sehingga istri yang banyak tuntutan terhadap suami yang kurang dalam perekonomian terjadinya perceraian, dalam hal itulah yang dapat mempengaruhi dari hasil pembinaan pihak KUA di sini. Menurut Soerjano Soekanto salah satunya adalah faktor hukum itu mempengaruhi efektifitas pelaksanaan atau penegakan hukum itu juga. Hukum sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi dalam bidang ini adalah apabila hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa pendidikan pra nikah terdiri dari tiga tingkatan yaitu:

1. Pelaksanaan model pendidikan pra nikah
Merupakan ketentuan Model Pendidikan Pra Nikah di Kecamatan Subang penyelenggaraan Pendidikan pra nikah secara umum dilakukan sesuai dengan kemampuan dari KUA dan Kementrian Agama. Pasal 2 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pra Nikah menyatakan bahwa peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Tingginya tingkat cerai gugat
Tingginya tingkat cerai gugat, jika melihat data yang ada bahwa kasus perceraian tetap marak terjadi di masyarakat, maka hal ini mengawasi bahwa program gerakan Pendidikan Pra Nikah yang telah di programkan Pemerintah dan di laksanakan oleh KUA Selama ini tidak berjalan dengan efektif. Salah satu hal yang menyebabkan salah satu faktor penyebab tingginya cerai gugat di kabupaten

subang karena tidak efektifnya sistem yang diberlakukan oleh KUA dalam hal pendidikan pra nikah, karena KUA memberikan kelonggaran terhadap peserta calon pengantin dalam hal pendidikan pra nikah. Kasus perceraian tetap marak yang terjadi di masyarakat kecamatan subang.

3. Pengaruh pendidikan pra nikah terhadap tingkat cerai gugat akibatnya kurang komunikasi padahal sudah diajarkan oleh pihak KUA hal itulah yang mempengaruhi tingkat cerai gugat dari hasil bimbingan pra nikah tersebut. karena masalah lingkungan juga yang dapat terjadinya perceraian, dalam menangani perkara perceraian tersebut dapat dilakukan di pengadilan agama, adapun pihak KUA hanya memberikan materi-materi tentang pernikahan dan lain sebagainya. Dengan berbagai pengaruh tersebut, dari kalangan masyarakat yang kurang berperan aktif dalam mengikuti bimbingan pra nikah dan malas, tidak adanya dana serta fasilitas yang kurang memadai. Walaupun mengandalkan dana dari pemerintah sesuai dengan anggaran yang dimiliki, pihak KUA tetap melaksanakan bimbingan pra nikah sesuai dengan kemampuannya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hubungan antara Peran Model Pendidikan Pra Nikah dengan Upaya dalam Mengatasi Maraknya Cerai Gugat

peran yang dilakukan oleh Kementerian Agama adalah menyelenggarakan Pendidikan Pra Nikah. penyelenggaraan Pendidikan Pra Nikah bekerja sama dengan Badan Pembinaan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan dilaksanakan di KUA Kecamatan Subang. Pihak KUA telah memberikan suatu arahan agar dijauhkan dalam perceraian. Pada dasarnya kebutuhan ekonomilah yang kurang karena suami pendapatannya rendah kemudian istri yang selalu kekurangan nafkah yang diberikan oleh suami. Akan tetapi pihak KUA berupaya dalam memberikan materi-materi bimbingan pra nikah kepada peserta calon pengantin agar mengurangi tingkat cerai gugat. Pendidikan adalah suatu yang proses yang bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan memahami dalam mengurus dan mengatur rumah tangga.

Dari hasil penelitian bahwa Setelah para pasangan pernikahan mengikuti bimbingan pra nikah, kemudian melangsungkan pernikahan namun ada yang berhasil dan juga tidak berhasil dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawadah wa rahmah, sesudah melaksanakan pernikahan akan tetapi banyaknya yang tidak berhasil, adapun ditengah perjalanannya memilih untuk bercerai, padahal diajarkan banyak hal untuk membangun kehidupan rumah tangga bagi pengantin baru. Tapi permasalahan yang sering terjadi di kecamatan subang yaitu karena persoalan ekonomi dan perselingkuhan atau orang ketiga. Ketidak

puasan atau kurang terpenuhinya kebutuhan rumah tangga menjadi penyebab datangnya keributan rumah tangga. Seperti halnya penghasilan suami yang kurang bagi istri menjadi penyebab timbulnya perkecokan pada umumnya disebabkan oleh kelalaian suami yang tidak bekerja.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian tentang pelaksanaan pendidikan pra nikah BP4 dalam mengatasi maraknya cerai gugat di KUA Kecamatan Subang Kabupaten Subang, maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berarti menjadi salah satu sarana untuk menjadikan sebuah keluarga tidak hanya sebagai "tempat berkumpul" anggota keluarga, tetapi bagaimana menciptakan keharmonisan dan hubungan timbal balik yang penuh kasih sayang antara mereka. Peran dan fungsi ini sebenarnya lebih dapat bermanfaat bagi masyarakat, terlebih lagi di naungi oleh pemerintah, yang dalam hal ini adalah Departemen Agama sebagai lembaga resmi.
2. Pelaksanaan pendidikan pra nikah bagi para calon pengantin untuk mengurangi tingkat cerai gugat di KUA Kecamatan Subang. Pendidikan pra nikah dilaksanakan bagi para calon pengantin di lakukan menyangkut materi-materi tentang perkawinan, undang-undang, munakahat, waris, usaha, perihal bertambahnya pemahaman akan materi tentang bekal rumah tangga, Ilmu Agama dan soal pendidikan untuk membentuk perkembangan peserta dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Materi tersebut dilaksanakan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, model penyampaian dalam pendidikan pra nikah yaitu berupa ceramah, dialog, nasehat-nasehat yang di sampaikan oleh pembimbing bagi para peserta calon pengantin.
3. Pengaruh pendidikan pranikah terhadap tingkat cerai gugat yang dilakukan kepada peserta calon pengantin di Kecamatan Subang mengenai pendidikan pra nikah serta pengetahuan tentang pernikahan ada pengaruh yang signifikan antara pendidikan pra nikah terhadap tingkat cerai gugat. Adapun pengaruh dalam pendidikan pra nikah karena akibatnya kurangnya komunikasi dan juga penyebab faktor ekonomi yang kurang tercukupi, Peserta calon pengantin di tes terlebih dahulu pada tingkat pengetahuan dan sikap calon pengantin yang tidak bisa distribusikan tingkat cerai gugat dan sikap yang telah di ujikan, dan keadaan masyarakat tingkat sosial yang berbeda, banyaknya istri yang bekerja, hal ini menjadi pengaruh terhadap tingkat cerai gugat karena kelalaian suami yang tidak bertanggungjawab terhadap keluarga.

V. SARAN

Berdasarkan simpulan di atas penulis menyarankan:

1. Kepada Ketua KUA Kecamatan Subang, agar lebih ditegaskan lagi membimbing terhadap para peserta calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah sehingga lebih dapat efektif dan produktif dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah. Dan juga agar dapat menambahkan materi-materi yang belum dilaksanakan oleh KUA tentang produksi, psikologi, KDRT demi kemajuan dan peningkatan bimbingan pra nikah.
2. Bagi peserta calon pengantin yang mengikuti bimbingan pendidikan pra nikah, harus lebih disiplin dalam menghadapi bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Subang agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai jadwal yang telah di tentukan.
3. Kepada Ketua KUA Kecamatan Subang, agar dapat meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki dengan sedapat mungkin lebih ditambah dan dilengkapi untuk menunjang kegiatan pendidikan pra nikah khususnya pada umumnya BP4 dan kalangan masyarakat, sehingga dapat terlealisasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul, Ghazaly Rahma, (2003). *Fikih Munakahat* kencana: prenada media group.
- [2] Bambang Sunggowo (1997) *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- [3] Fatkhudin, Muhammad, (2019). Pendidikan Pra Nikah Sebagai Upaya Meminimalisir Perceraian Studi Model Kursus Pra Nikah Di Kementerian Agama Kabupaten Tegal.
- [4] Hidayatulloh, H, L Hasan (2016). Jurnal Hukum Keluarga Islam, and undefined 'Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Peterongan Jombang